

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HAK ANAK ANGKAT
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

**MUHAMMAD AL GHAZALI
NIM. 211 301 0158**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H.I)**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 53848 Fax (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HAK ANAK ANGKAT
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN
HUKUM ISLAM**

Penulis

MUHAMMAD AL GHAZALI

NIM : 211 301 0158

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal
16 Maret 2015

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr.H.Rohimin M.Ag (Ketua / Penguji)	24/8 15	
2	Dr. A ibdi Rahmad M. Ag (Sekretaris)	26/8 15	
3	Dr.H.Toha Andiko, M.Ag (Penguji Utama)	22/8 15	
4	Dr.Imam Mahdi MH (Pembimbing / Penguji)	21-8-2015	

Bengkulu, Agustus 2015



Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.Ag, MH

NIP.19600307 199202 4 001



Dr.H.Rohimin, M.Ag

NIP.19640531 1991031001



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HAK ANAK ANGKAT

DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN


HUKUM ISLAM

NAMA : MUHAMMAD AL GHAZALI


NIM : 211 301 0158

TANGGAL LULUS : 15 Maret 2015

Pembimbing I,



Dr. Imam Mahdi, MH
NIP.196503071989031007

Pembimbing II,



Dr. Abdul Hafiz M. Ag
NIP.196605251996031001

Bengkulu, Agustus 2015

Ketua Penguji,


Dr. H. Toma Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001

Motto



وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wattaqullaah wa ya'allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in 'aliim."

Artinya : "Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Ayat ini merupakan ujung dan ayat terpanjang di dalam al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada program studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Saw, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin ilmu, dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Islam Tarbiyah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, M.H, selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan ini.
5. Bapak Dr. A. Hafizh, M.Ag, selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan ini.
6. Civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu serta stafnya yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan tesis ini.
8. Segenap Dosen serta Karyawan/i Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama kuliah.

9. Istriku tercinta Dewi Lisnawati, S.Pd.I dan Anak-Anaku tersayang Azfan Nabil Mubarak, M. Athif dan M. Faiq Abd. Rah,am yang selalu setia menemani perjalanan hidupku baik suka maupun duka.
10. Orang Tuaku tercinta di Pekan Baru, Amak dan Abah, Dayat, dan El yang selalu memberi motivasi dan mendoakan demi kerberhasilanku.
11. Segenap rekan mahasiswa/i umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah berjasa memberikan kontribusi atas terselesaikannya skripsi ini Para guru, dan para dosen yang telah memberikan serta mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada penulis dari mengeja sampai membaca, yang tidak disebutkan satu persatu akan tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis terhadap mereka dan mudah-mudahan ilmu yang mereka berikan bermanfaat dan berkah bagi penulis.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengalami banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurangnya ilmu serta kurangnya literatur buku yang berkaitan dengan judul tesis ini.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritikan yang bersifat membangun penulis nantikan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Bengkulu, Pebruari 2015

Penulis

Muhammad Al Ghazali

ABSTRAK

Muhammad Al Ghazali

Nim. 2113010158

Judul: Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yang bersifat analisis komperatif terhadap kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter, kemudian setelah data kepustakaan didapat penulis menggunakan metode content analisis, deskriptif, dan krusial dan dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan sedangkan kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ABSTRACT

Muhammad Al Ghazali

NIM : 211 301 0158

Title: *“ Protection of the rights of adopted children in the division of the estate in the perspective of the book Law of Civil Law and Islamic Law”.*

This study raises the issue of how the legal position of the inheritance rights of adopted children in the book of the law of civil law and Islamic law. This study uses normative juridical law, which is a comparative analysis of the code of civil law and Islamic law on the protection of the rights of adopted children in the division of the estate, with the approach of the law and conceptual approaches. Data collection method used is the study of literature and documentary studies, then after the literature data obtained using the author contents analysis method, descriptive, and crucially analyzed descriptively and normatively. The results showed that the legal position of the inheritance rights of adopted children in the book of the law of civil law has the same status as heir to *inherit ab intestate*. According Stb.1917 129, adopted children will have relationship with his adoptive parents. But this Statute gives another limitation of the rights of adopted children inherit is that the adopted child just became heir of part while the legal position of the adopted child's inheritance rights in Islamic law found that adopted children can not be equated with biological children, so that he does not can receive the inheritance of his adoptive parents only obtain probate. In the case of an adopted child inheritance in Islamic law does not remove nasab (relatives) of the birth parents, the adopted child does not inherit from his adoptive parents and vice versa, but the gain was borrowed adopted child is testament that implementation is not affected or not depends on the willingness or desire the deceased. The amount should not be more than 1/3 adoptive parent's estate in accordance with Article 209 paragraph (2) Compilation of Islamic Law (KHI).

التجريد

محمد الغزالي

رقم الطالب الجامعي : 0158301211

العنوان : حماية حقوق الطفل المعتمد في تقسيم التركة في وجهة نظر كتاب قانون المدني و القانون الإسلامي.

تثير هذه الدراسة مسألة كيفية الوضع القانوني للحقوق الميراث من الأطفال الذين تم تبنيهم في كتاب القانون من القانون المدني و الشريعة الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة القانون الاعتبارية المعيارية, و هو تحليل مقارنة لمؤونة القانون المدني و الشريعة الإسلامية بشأن حماية حقوق الطفل المعتمد في تقسيم التركة, مع اقتراب القانون و النهج المفاهيمية.

طريقة جمع البيانات المستخدمة هي دراسة الأدب و ثاقي دراسات, ثم بعد الحصول على البيانات الأدب باستخدام محتويات مؤلف طريقة التحليل, و صفة , و الأهم تحليلها وصفا و معيارا.

و أظهرت النتائج أن الموقف القانون للحقوق الميراث من الأطفال الذين تم تبنيهم في كتاب القانون من القانون المدني لديه نفس وضعية يرث و الأطفال الذين تم تبنيهم لها علاقة ناصب مع والديه بالتبني.

ولكن هذا النظام الأساسي يعطي الحد آخر من حقوق الأطفال الذين تم تبنيهم يرث هو أن الطفل المتبني أصبح مجرد وريث جزء بينما وجد الوضع القانوني للحقوق الميراث الطفل المتبني في الشريعة الإسلامية أن الأطفال الذين تم تبنيهم لا يمكن أن تتساوى مع الأطفال الحقيقي, حتى أنه لا يمكن الحصول على هذا الميراث من والديه بالتبني الحصول فقط الوصايا.

في حالة وجود الميراث الطفل المتبني في الشريعة الإسلامية لا يزال ناصبا من الأبناء و الأمهات عند الولادة, و الطفل المتبني لا يرث من والديه بالتبني و العكس بالعكس, ولكن كان افتراض اعتمد مكاسب الطفل هو دليل على أن التنفيذ لا يتأثر لا يعتمد على مدى استعداد أو رغبة المتوفى.

لا ينبغي أن يكون مقدار العقارات أكثر من 3/1 الوالدين بالتبني وفقا للفقرة المادة 209 (2) تجميع الشريعة الإسلامية.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/Tesis dengan judul "*PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM*", adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/Tesis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan berbagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis/Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2015

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AL GHAZALI
NIM. 2113010158

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19

**BAB II PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	21
B. Motivasi dan Tujuan Pengangkatan Anak	27
C. Hak dan Kewajiban Anak Angkat yang di Lindungi Negara	34
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	45
F. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Angkat.....	54

**BAB III KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP
HAK WARIS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

A. Hukum Waris	63
B. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam KUHPerdato.....	68
C. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak dalam KUHPerdato	75
D. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	85

**BAB IV KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP
HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM**

A. Ketentuan Waris.....	91
B. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	99
C. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	107

E. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Islam	117
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Di Indonesia pengangkatan anak dikenal sejak zaman Majapahit. Dalam kitab *Kutara Manawa* (kitab perundang-undangan agama) ditemui perkataan “anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak.¹

Dewasa ini pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Di antaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.² Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak.

Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta,; Sinar Grafika, 2011), h. 2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 39 ayat 1.

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk mengangkat anak antara lain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak.

Munculnya persepsi yang demikian didasari pada pengertian pengangkatan anak atau adopsi yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi yang diikuti dengan tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya dimana akibat bencana tersebut banyak meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga beberapa pasangan suami istri dengan itikad baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anak korban bencana tersebut. Secara yuridis hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara sosiologi dan nilai-nilai kultur juga berpengaruh terhadap seorang anak yang di angkat oleh orang tua angkatnya yang bukan berkewarganegaraan dan keyakinan yang sama.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....*, Pasal 39 ayat 2.

anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi.

Hal penting yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.⁴

Di samping itu terdapat juga pengangkatan anak yang semata-mata hanya bernilai magis, seperti halnya anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan orang lain dengan cara “*menjual*” anak tersebut baik kepada kerabat sendiri maupun dengan orang lain.

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

⁴ Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X, h. 56.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.⁵

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Stb. 1917 No. 129. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 No. 129.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 No. 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata.

⁵ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), h, 10.

Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.⁶ Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.

Sewaktu Islam datang yang membawakan penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab mempersakai, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdarakan keturunannya. Sedangkan unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab.

Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari

⁷ Pasal 171 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*

sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Diantara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di Indonesia, dimana sebagian besar beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari pada anak angkat tersebut menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya,

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan perlindungan anak angkat dengan mengambil judul: **“Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”**.

B. Permasalahan

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun yang menjadi permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam ?
3. Manakah di antara kedua sistem hukum tersebut yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui di antara kedua sistem hukum tersebut yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi masukan dan manfaat dalam bidang ilmu hukum serta dan menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami masalah perlindungan terhadap hak anak angkat dalam pembagian warisan.
- b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim dalam memberi perlindungan hak-hak anak angkat dan sebagai bahan masukan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat baik ditinjau dari hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang perlindungan anak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian yang dapat di jadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang di pilih penulis dalam penelitian ini.

1. Tresna Hariadi, NIM 027011065, mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tahun 2004, berjudul Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan). Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama Medan dalam memberikan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat ?
 - b. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Pengadilan Agama Medan dalam menentukan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya ?
2. T. Dewi Melfi Hamid, NIM 047011067, mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tahun 2006, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus di Departemen Sosial Republik Indonesia). Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan pengangkatan anak?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum yang ada dari setiap pengangkatan anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
3. Jiiy Ji'ronah Muayyanah, B4B008147 mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2010, berjudul "Tinjauan Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat

Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” dengan permasalahan;

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?
- b. Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak ?
- c. Manakah di antara kedua sistem hukum tersebut yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat?

Dilihat dari judul dan permasalahan di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam KUHPerdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sindang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁸

Kerangka teori⁹ adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

Adapun teori-teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah:

1. Teori hukum perlindungan anak

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan *per* dan akhiran *an*. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa perlindungan artinya tempat berlindung.¹⁰ Hukum perlindungan anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.¹¹

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya,

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian.....*, h. 129

¹⁰ Dep P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 778

¹¹ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 15

sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan anak merupakan

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Dengan demikian perlindungan anak menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.¹³

2. Teori keadilan¹⁴

Teori keadilan merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak. Dapat dipastikan adanya ketidakadilan apabila anak yang telah hilang orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun dari orang lain atau juga tidak adil apabila orang tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat tempat mencurahkan kasih sayangnya.¹⁵

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Melindungi anak adalah melindungi manusia yaitu membangun

¹² Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

¹³ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.....h. 13

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Bandung, Al-Maarif, 1994), h. 160,

¹⁵ Hamid Saaron, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ringkasan hasil penelitian, (USU, Medan, 2007), h. 9.

manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Berarti perlindungan anak yang salah satu upayanya melalui pengangkatan anak harus diusahakan apabila ingin mensukseskan pembangunan nasional kita.

Teori pengayoman dapat juga sebagai teori pendukung lainnya. Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang manusiawai. Melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalamnya diatur bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Kemudian Pasal 24 juga menyebutkan negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. selanjutnya Pasal 25 menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.¹⁸

¹⁶ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993), h. 245.

¹⁷ Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁸ Lihat Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.....

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.¹⁹

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.²⁰

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.²¹

¹⁹ Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*.....h. 11

²⁰ Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*.....h. 12

²¹ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*..... 15

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²² Sementara dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²³

Dalam penelitian mengenai analisis komperatif terhadap kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam tentang perlindungan

²² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*.....h. 39

²³ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan. Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat yang dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Hukum Islam.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

4. Kompilasi Hukum Islam

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pembagian harta waris. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membanding undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau putusan pengadilan, yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Dengan melakukan perbandingan tersebut akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi filosofi dan undang-undang.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*.....h. 135

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:²⁶

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, atau data tangan pertama adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder atau data tangan kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa RUU, buku-buku, kitab-kitab fiqh/informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literature-literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pembagian waris menurut KUHPerdata dan hukum Islam.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa bahan hukum tersebut, penulis menggunakan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

metode sebagai berikut:

a. Metode Content Analisis

Content analisis atau dinamakan kajian isi adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²¹ Dalam hal ini dengan menganalisa pembagian waris anak angkat dalam KUHPerdara dan hukum Islam.

b. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.²⁷

c. Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.²⁸

Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut :

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1994), h. 16

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 239

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab II ini berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat.

BAB III : KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab III ini berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas tentang kedudukan anak angkat dalam KUHPerduta,

BAB IV : KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran, yang dibahas pada bab ini adalah mengenai kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Namun, ada anak yang justru membahayakan kepentingan orang lain, sehingga mengusik ketertiban masyarakat. Mereka bisa dikategorikan sebagai anak nakal.

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.²⁹ Oleh sebab itu anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak azazi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.³⁰ Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya

²⁹ Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h, 125.

³⁰ Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008), h, 91.

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³¹ Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.³²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Sementara itu pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

³¹ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur). h. 113.

³² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :
"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin." Sedangkan pengertian anak nakal itu sendiri berdasarkan ayat (2) pada pasal 1 yang berbunyi, anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
4. Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan"
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".
6. Dalam KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si

tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah

dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Istilah “Pengangkatan Anak” yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”³³

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut *tabanni*, Yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.³⁴

Muderis Zaini, dalam bukunya “Adopsi” menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan

³³ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4.

³⁴ Dep P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,....., h. 36.

sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.³⁵

Menurut Ensiklopedi Indonesia adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan hukum adat maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang.³⁶

Akibat dari pengertian adopsi diatas, maka anak yang diadopsi kemudian akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban, Sehingga konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, Surojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat”, memberikan batasan sebagai berikut :³⁷

Adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang bersifat “*intercountry*” tersebut, maka sesuai dengan

³⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002) h..5-6.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), h, 16

³⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,....., h..5.

“*European Convention on the Adoption of Children*”, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan.³⁸

Adanya anak angkat, ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.³⁹

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Adanya suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan suasana serasi dan selaras dalam pengangkatan anak sangat diperlukan. Karena pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri.

³⁸ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h..19.

³⁹ B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h..45.

B. Motivasi dan Tujuan Peangkatan Anak

Pada hakekatnya seorang anak baru dianggap sebagai anak angkatnya, apabila orang tua yang mengangkatnya itu memandang secara “lahir dan batin“ bahwa anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya.
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pelayanan bagi pihak yang mengangkat anak adalah hal paling utama. Selanjutnya, diperhatikan pula kepentingan pemilik anak agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain.

⁴⁰ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademi PRessindo, 1989), h. 76

Pelayanan berikutnya diberikan bagi pihak-pihak lain yang berjasa dalam terlaksana proses pengangkatan anak. Sepanjang proses tersebut, anak benar-benar dijadikan obyek perjanjian dan persetujuan antara orang-orang dewasa.

Berkaitan dengan kenyataan ini, proses pengangkatan anak yang menuju ke arah suatu bisnis jasa komersial merupakan hal yang amat penting untuk dicegah karena hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak. Pada dasarnya, pengangkatan anak tidak dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak dianggap tidak rasional positif, tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan asas perlindungan anak, serta kurang bermanfaat bagi anak yang bersangkutan.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pembinaan mental bagi para orang tua, khususnya menekankan pada pengertian tentang manusia dan anak dengan tepat. Menegaskan untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri yang dilandaskan pada nilai-nilai sosial yang menyesatkan tentang kehidupan keluarga.
2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun keluarga sejahtera dengan berbagai cara yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
3. Menciptakan iklim yang dapat mencegah atau mengurangi pelaksanaan pengangkatan anak.
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia melalui pendidikan formal dan nonformal secara merata untuk semua golongan masyarakat.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perUndang-

Undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta untuk calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Apabila terjadi hal demikian, yaitu calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat, maka calon orang tua angkat tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perUndang-Undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Motif pengangkatan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi :

- (1) Pengangkatan anak yang menurut hukum adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan peraturan perUndang-Undangan.⁴¹

Tujuan dari pengangkatan anak antarlain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang

⁴¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,....., h.. 7

terdiri seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi, tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak atau ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian, dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak. Inti dari motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak;

Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.

2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;

Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal di dasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua anak angkat dengan orang tuanya sendiri.

3. Karena belas kasihan, disebabkan anakyang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);

Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengalaman sila kedua dari Pancasila.

4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;

Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis, karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.

5. Seorang pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;

Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.

6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;

Hal ini adalah barang kali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misal banyak mempunyai tanah yang digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk itu yang penting adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak-anak akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.

7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;

Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

8. Karena unsur kepercayaan;

Dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang tidak diangkat, demi untuk kehidupan yang lebih baik.

9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;

Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.

10. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepadasuatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat; Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.

11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;

Dalam hal ini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.

12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;

Pengertian tidak terurus ini biasanya orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak dengan mengambil anak angkat lagi darianak-anak yang tidak terurus ini.

13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;

Di sini terdapat misi untuk mempereratpertalian famili dengan orang tua si anak angkat.

14. Anak selalu sering penyakit atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atauorang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur. Dari

motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.⁴²

Masalah pengangkatan anak berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang didapatkan oleh anak angkat tersebut wajib diberikan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak angkat tersebut, sehinggahak anak telah terlindungi karena, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur demikian.

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi, yang menyatakan sebagai berikut : “Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini akan berlaku pada semua anak yang ada di dalam suatu negara tanpa segala macam diskriminasi. Anak akan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status keluarga, kegiatan atau kepercayaannya”. Selain itu, dalam Pasal 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa ”Negara akan melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan, perlakuan sewenang- wenang, pengabaian dan eksploitasi selagi mereka berada di bawah

⁴² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,....., h. 15

asuhan orang tua atau orang lain dalam mengimplementasikan pencegahan dan program perawatan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak tersebut di atas selaras dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak.

C. Hak dan Kewajiban Anak Angkat yang di Lindungi oleh Negara

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Secara yuridis formal perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. *De facto*, kenyataan yang penuh derita dialami anak-anak korban kekerasan, menjadi salah satu alasan penting mengapa perlu menghentikan kekerasan terhadap anak.

Paparan pada bagian berikut ini, secara kuantitatif mendeskripsikan betapa anak-anak menjadi sasaran kekerasan yang belum berhenti. Sebabnya? Diantaranya oleh karena seringkali Pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku menempatkan masalah kekerasan terhadap anak sebagai persoalan domestik (rumah tangga).

Padahal Gagasan mengenai hak anak telah lama muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan

anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.⁴³

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau *Deklarasi Universal* mengenai HAM (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak.

Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak.

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 November, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA

⁴³ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), h, 1

mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁴

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*).

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24). Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program:

- (1) Melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak,
- (2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan,
- (3) Memberantas penyakit dan ke- kurangan gizi,
- (4) Menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu,
- (5) Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi,
- (6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluh- an keluarga berencana, dan,
- (7) Mengambil tindakan untuk meng- hilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- (1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7).
- (2) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dn ikatan keluarga) (Pasal 8),

⁴⁴ Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h. 98-99.

- (3) Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19).
- (4) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20),
- (5) Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21).
- (6) Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23).
- (7) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk :

- (1) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan
- (2) Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi:
 - a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
 - b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
 - c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
 - d. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan
 - e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang

layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

- (1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma.
- (2) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak,
- (3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan
- (4) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi :

- (1) Hak untuk memperoleh informasi,
- (2) Hak untuk bermain dan rekreasi,
- (3) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya,
- (4) Hak untuk kebebasan ber-pikir dan beragama,
- (5) Hak untuk mengembangkan kepribadian,
- (6) Hak untuk memperoleh identitas,
- (7) Hak untuk didengar pendapatnya, dan
- (8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- (1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,
- (2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan,
- (3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- (4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa pasal,

sehingga pasal yang direservasi tinggal pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22). Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK adalah:

- (1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada;
- (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang;
- (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya⁴⁵.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perUndang-Undangan. Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN merekomendasikan, pertama, mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perUndang-Undangan hukum nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak anak, dan ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perUndang-Undangan.

Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait dengan hak anak, antara lain ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak dengan mendasarkan pada Pasal 34 UUD 45 (lama) yang mengatur pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ketentuan lain dapat ditemukan dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena

⁴⁵ Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 66.

kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 45. Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemerliharanya, tanpa pidana apapun.

- 2) Pasal 46. (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 ini terletak pada dua dimensi pengertian hukum, yaitu :⁴⁶

- 1) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak dimana anak tersebut karena usia atau umur yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri;

⁴⁶ ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, (Jakarta: Laporan Hasil Penelitian, 2002), h. 26.

- 2) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a), Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.
- j) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Selain mengatur tentang hak-hak anak dalam Bab III diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pasal 9 menyatakan bahwa yang pertama-pertama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) mengatur orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut hak asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa hak asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim.

c. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak :

- 1) Berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52);
- 2) Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
- 3) Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 56);
- 4) Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan

tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57);

- 5) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pamerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 58);
- 6) Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang (Pasal 59);
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);
- 8) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
- 9) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64);
- 10) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya (Pasal 65);
- 11) Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66).

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Nondiskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*)
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Di samping hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁸

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu,

⁴⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003). H. 143-146.

⁴⁸ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 68-71

ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-Undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan PerUndang – Undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan, pemerintah akan merealisasikan semua kebijakan itu lewat Rencana Strategis (Renstra) Pencatatan Kelahiran “Menuju 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat“. Rencana strategis ini merupakan implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program-program penanganan pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat,

yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.⁴⁹ Kata “hak anak” memiliki bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁵⁰

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang

⁴⁹ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Modern English Presh, 2000), h. 876

⁵⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.⁵¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Setiap anak memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup dan pertumbuhannya, dan bahkan dalam banyak hal melebihi kebutuhan dari orang dewasa. Hal ini selain disebabkan karena kondisi fisik, mental, sosial dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat menjalani proses kehidupannya secara sehat dan wajar.

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*"⁵² menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga

⁵¹ Maulana Hasan Wadong. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. (Jakarta : Grasindo, 2000), h. 36

⁵² John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.⁵³

Oleh karena itu penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia .

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks,

⁵³ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), h.

pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara⁵⁴.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.

Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak dikemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan bagi generasi terdahulu yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan

⁵⁴ UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h 1.

terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa kepada Tuhan.

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ke-2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Memberi perlindungan kepada anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,h 1.

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni :⁵⁶

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Oleh karena itu memberi perlindungan dan pertolongan adalah penting dilakukan karena pada hakikatnya anak *delinkuen* yang melakukan tindak pidana itu merupakan anak yang bermasalah, yang karena usianya yang masih muda, ia belum mampu memecahkan sendiri persoalan yang dihadapinya. Kepada anak itu belum dapat dimintai tanggung jawab penuh atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukannya Pertolongan dan Perlindungan perlu diberikan kepada anak demi kesejahteraan hidup dan masa depannya.⁵⁷

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Disisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 - Pasal 66 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 (1) menyebutkan, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

⁵⁶ Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU *Perlindungan Anak*, (Jakarta: FKPPAI, 1998), h. 104.

⁵⁷ Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya⁵⁸.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan pula, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Usaha untuk menghormati, memenuhi serta mengakomodasi kebutuhan anak menjadi hak-hak anak yang diakui, memang telah cukup lama dilakukan pemerintah. Langkah ke arah itu diantaranya adalah kesejahteraan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak anak telah diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini diatur mengenai hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam kaitannya perlindungan anak dengan Hak Asasi Manusia, mengandung pengertian :

1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminam sosial.

⁵⁸ <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>

2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan.
3. Peradilan anak serta kondisi perenggutan kemerdekaan.
4. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan orang tua.⁵⁹

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek :⁶⁰

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat alat dalam melakukan kejahatan;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Oleh karena itu untuk menjamin Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus".

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

⁵⁹ www.KomisiPerlindunganAnakProvinsiRiau.Com

⁶⁰ Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 69.

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh karena itu tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya⁶¹.

Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Negara dan Pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras. Golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

E. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak Angkat

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan untuk anak.

⁶¹ Focal Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, <http://www.komnas HAM.com>, h. 37.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap agama;
2. Perlindungan terhadap kesehatan;
3. Perlindungan terhadap pendidikan;
4. Perlindungan terhadap hak sosial;
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional;

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan anak;
2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁶²

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan anak diarahkan kepada:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.⁶³

⁶² Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 79

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. .

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat:

1. Berpartisipasi;
2. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
4. Bebas berserikat dan berkumpul;
5. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

⁶³ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h: 79

6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.⁶⁴

Upaya-upaya tersebut, dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga-lembaga tersebut di atas, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan, dan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempatnya.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Anak dalam situasi darurat terdiri atas:

1. Anak yang menjadi pengungsi;
2. Anak korban kerusuhan;
3. Anak korban bencana alam; dan
4. Anak dalam situasi konflik bersenjata⁶⁵.

⁶⁴ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 80-81.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.⁶⁶

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁶⁷

⁶⁵ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 82

⁶⁶ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 82

⁶⁷ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 83

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya. Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual tersebut dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁶⁸

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

⁶⁸ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 84

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut di atas meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan-kekerasan di atas. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat, dilakukan melalui upaya:

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus;
3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.⁶⁹

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran.

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

⁶⁹ Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*h. 85

yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-Undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya-tidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.

Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi lain yang concern dalam memikirkan masa depan anak angkat dan upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan :⁷⁰

a. Penyuluhan

Bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

b. Konsultasi

Bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.

c. Konseling

⁷⁰Jean K. Matuankotta *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Aanal*. Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

Bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

d. Pendampingan

Bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak.

e. Pelatihan

Bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan).

Serta giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

BAB III
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Hukum Waris

Dalam hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.

A.Pittlo sebagaimana yang dikutip oleh Mulyadi mendefinisikan hukum waris sebagai berikut :

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁷¹

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Mulyadi mengemukakan “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”⁷²

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdata, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan, sedangkan hak dan kewajiban

⁷¹ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Universitas Diponegoro 2008). h..2

⁷² Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*.....h. 2

yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami-isteri (Pasal 251 KUHPerdara) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.

Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada hukum keluarga namun dapat diwarisi, antara lain yaitu; hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anaknya, hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwaris, ternyata hal itu tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.

Warisan menurut hukum waris Barat (KUHPerdara) meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, antara lain :

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WvK, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota / persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu :

- a. Hak seorang Ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak.
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya

Sistem hukum waris Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini karena harta warisan dalam KUHPerdata merupakan satu kesatuan secara bulat dan utuh dalam keseluruhan yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, artinya didalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdata, yaitu : “Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Menurut KUHPerdata Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata mengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris. Hak-hak yang dipunyai ahli waris yaitu:

1. Hak *Saisine*

Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi;

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Apa yang tercantum dalam Pasal 833 Ayat (1) diatas disebutkan hak *saisine*. Kata *saisine* berasal dari peribahasa Perancis “Le Mort saisit le *vit*”, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya ialah, bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil ahli semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendati pun mereka tidak mengetahuinya.⁷³

Hak *saisine* tidak hanya pada pewaris menurut Undang-Undang, tetapi juga ada pewarisan dengan adanya surat wasiat. (Pasal 955 KUH Perdata).

⁷³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 6.

Hak *Saisine* ini tidak di punyai oleh negara. Dengan demikian hak *saisine* inilah yang membedakan Negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi kalau semua ahli waris sudah tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis. Tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata).

2. Hak *Hereditatis Petitio*

Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan nama *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu title atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Undang-Undang menyebutnya ahli waris. Jadi menurut aturan umum, pengganti ahli waris menurut hukum dengan titel umum (biasanya ahli waris dari ahli waris) dapat mengajukan itu. Undang-Undang tidak memberikan tuntutan itu kepada pelaksana wasiat ataupun kepada pengelola (*curator*) harta peninggalan yang tidak diurus.

Pendapat bahwa pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris dapat mengakibatkan bahwa gugatan itu diberikan kepada pelaksanaan wasiat, walaupun dalam hal ini Undang-Undang tidak mengatakan dengan tegas, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang umumnya dianut.

3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum waris.

Pasal 1066 KUH Perdata menentukan :

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”

Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

4. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan.(Pasal 1051 KUH Perdata).

Mengenai ahli waris, dalam KUH Perdata digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Anak atau keturunannya dan isteri (suami) yang masih hidup;
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris;
3. Kakek dan nenek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata);
4. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai derajat ke enam (Pasal 861 ayat (1) KUH Perdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan ke empat secara bertingkat

berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.⁷⁴

Para ahli waris dalam garis lencang baik kebawah maupun ke atas, berhak atas suatu "*legitieme portie*", yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat "*onterfd*". Hak atas *legitieme portie*, barulah timbul bila seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang-Undang.⁷⁵

Apabila para ahli waris menurut Undang-Undang tersebut ternyata dikesampingkan (*onterfd*), mereka mempunyai hak untuk menuntut atas hak waris tersebut. Vollmar mengatakan bahwa "mereka yang dapat mengemukakan hak untuk memperoleh bagian warisan menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut para *legitimar*is – mereka itu hanyalah para kerabat sedarah dalam garis lurus".⁷⁶ Mengenai hak untuk menuntut secara hukum untuk memperoleh harta warisan dikenal dengan istilah (asas) *Hereditatis Petitio* yang di atur dalam ketentuan Pasal 834 dan 835 KUH Perdata.

B. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam KUHPerdata

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 75

⁷⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), h. 113.

⁷⁶ Vollmar H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 418.

anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Di dalam KUHPerdara tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa.

Berkenaan dengan proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

“ Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

Ayat (2) a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya, atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Ayat (3) Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai lima belas tahun.”

Ayat (4) Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara-saudara lakilakinya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat.”

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.

Ayat (2) Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.

Ayat (3) Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota-anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.

Ayat (5) Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaries

- Ayat (2) Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.
- Ayat (3) Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.
- Ayat (4) Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi.
- Ayat (5) Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengangkatan anak menurut staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

1. Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.
2. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.
3. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
4. Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.

Untuk menjadi anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

1. Jenis kelamin

Syarat pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 Yaitu :

Ketentuan dalam Pasal 6 staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

“Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain”.

Berarti syarat untuk dapat menjadi anak angkat adalah seseorang itu harus anak laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat tidak boleh yang telah menikah, tidak boleh yang mempunyai anak, dan yang belum diangkat oleh orang lain.

2. Usia

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah:

“Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi”.

Berarti syarat menjadi anak adalah yang akan diangkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya menjadi anak dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita bersuami atau janda yang akan mengangkatnya menjadi anak.

Ketentuan dari Pasal 8 ayat (3) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

“Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia limabelas tahun.”

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah harus mendapat persetujuan dari anak yang akan diangkat yang sudah berusia limabelas tahun.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam menjadi anak angkat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah :

Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau diluar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahirannya.

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah anak yang akan diangkat dalam keluarga sah atau di luar perkawinan dalam hubungan keluarganya dengan ayah moyang bersama berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan sebelum pengangkatan anak terhadap ayah moyang karena kelahiran.

Tata cara pengangkatan anak, diatur Pasal 8 samapai 10 *Staatsblad* 1917 Nomor: 129, di mana pada Pasal 8 menyebutkan syarat-syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

1. Persetujuan orang yang diangkat.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin orang tua itu, jika bapaknya sudah meninggal dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan ijin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, sehingga harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
4. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
5. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dan ayah dari almarhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.
6. Menurut Pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor: 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Masalah akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 11, 12, 13 dan 14 *Staatsblad* 1917 Nomor: 129, berikut uraian pokok-pokok dari beberapa pasal tersebut:

1. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan dari orang yang diangkat itu. Pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya. Nama orang tuanya berganti dengan nama orang tua angkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung, kecuali:
 - a. Mengenai larangan kawin yang erdasar pada tali kekeuargaan.
 - b. Mengenai peraturan Hukum Perdata yang berdasar pada tali kekeluargaan.
 - c. mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
 - d. mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
 - e. mengenai bertindak sebagai saksi.
2. Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.
3. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.
4. Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.

Akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya,

anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-haknya sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

Staatsblad 1917 Nomor: 129 tidak mengatur hak-hak yang kemungkinan dapat diperoleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya nafkah apabila orang tua angkat dikemudian hari kurang mampu, sedangkan anak angkatnya mampu, hak waris jika anak angkatnya meninggal lebih dahulu. Berdasarkan teori hukum, hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya akibat pengangkatan anak, berdasarkan tafsir *acountrario* orang tua angkat dapat memperoleh hak-hak dari anak angkatnya sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Balai Harta Peninggalan berdasarkan ketentuan Pasal 13 *Staatsblad* 1917 Nomor: 129 mewajibkan, apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu.

C. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak dalam KUHPerduta

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak ini, yaitu dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor: 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Staatsblad 1917 Nomor 129 seperti yang disebutkan oleh Pemerintah

Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara (BW) yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari staatsblad tersebut.⁷⁷

Menurut ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 20 menyatakan bahwa :

“Yang dapat mengadopsi anak ialah laki-laki beristeri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain”.

Anak angkat atau adopsi tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962), ketentuan dalam S. 1917 No.129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam S. 1917 No.129, adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

Jadi, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung setelah terjadi pengangkatan anak menurut KUHPerdara (BW) adalah mempunyai kedudukan hukum yang sama serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

Khusus ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur pengangkatan anak bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 Nomor:129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia Asli. Bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.

⁷⁷ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 61

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini.

Karena itulah dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa, atau yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.⁷⁸

Pasal 5 *Staatsblad* Nomor: 129 Tahun 1917 mengtur tentang siapa saja yang diperbolehkan mengangkat anak adalah sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seoarng anak laki-laki sebagi anaknya. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki, sedang pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalh tidak sah. Pada Ketentuan Pasal 5 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor: 129 disebutkan, pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Staatsblad* 1917 Nomor: 129 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, oleh suaminya yang telah ,meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagaimana termasuk ayat kesatu pasal ini, maka bolehlah ia

⁷⁸ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 61

mengangkat seorang laki-laki sebagai anak angkatnya. Sementara itu jika suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu tidak boleh dilakukannya.

Dari ketentuan tersebut, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak memiliki anak laki-laki. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Dalam hal ini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia dan apabila orang yang belum kawin melakukan perbuatan pengangkatan anak.

Dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 *Staatsblad* 1917 Nomor: 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diangkat menjadi anak angkat. Pasal 6 menyebutkan:

1. Orang yang diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
2. Pasal 7, ayat (1) menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit harus berumur 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya pula 15 (lima belas) tahun lebih muda dari pada istri atau si janda yang mengangkatnya.
3. Pasal 7 ayat (2) mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga yang luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, selama ia diangkat.

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa Tionghoa laki-laki yang tidak

beristri, apalagi beranak. Disyaratkan juga tidak boleh diangkat oleh orang lain. Jadi untuk orang-orang perempuan tidak boleh diangkat.

Tidak ada batasan, apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau diluar keluarga atau juga orang asing. Ditekankan bahwa manakala yang diangkat adalah orang dari keluarga sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Perihal aspek motivasi dari calon orang tua angkat yang memihak kepada masa depan anak tidak dikemukakan secara konkret dalam *Staatsblad* 1917 Nomor: 129 ini. Sekedar sebagai pedoman, bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas Pasal 15 ayat (2) mengemukakan: “Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari suatu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itudianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu yang terpenting, bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Kebanyakan masyarakat Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Di dalam Pasal 7 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi.⁷⁹ Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan

⁷⁹ Soedharyo Soimin, *Himpunan dasar Hukum Pengangkatan Anak*,h.4.

anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena angkatannya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Dengan demikian pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan social masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, sangat penting melihat alasan pengangkatan anak sehingga sangat perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Alasan merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan maka motivasinya antara lain ingin sesuatu yang baru bersama anggota perkumpulannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak.

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.⁸⁰ Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan

⁸⁰ UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1

keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Menurut Staatblad Tahun 1917 No.129, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan apabila seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik karena pertalian darah maupun karena pengangkatan. Menurut Staatblad ini, pengangkatan anak dilakukan karena dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.³¹ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari

eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak juga berujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.⁸¹

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi adoptant, karena adanya alasan:⁸²

1. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
2. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
3. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
4. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.

⁸¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), h.1-2

⁸² Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 40

5. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orangtua anak, karena adanya alasan :⁸³

1. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
2. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
3. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
4. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain.
5. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya.
6. Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya.
7. Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi.
8. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
9. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah.
10. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

Lebih lanjut menurut Djaja S. Meliala, alasan terutama yang terpenting adalah:⁸⁴

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan /kebahagiaan keluarga

Dalam kaitannya dengan motivasi pengangkatan anak, menurut Datuk Usman ada berbagai motif dari pengangkatan anak ini antara lain :⁸⁵

1. Tidak mempunyai anak (untuk melangsungkan keturunan).
2. Agar ada orang yang mengurus apabila sudah tua nantinya.
3. Untuk melanjutkan dan memelihara harta benda.

⁸³ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,h. 40

⁸⁴ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

⁸⁵ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, Dipakai dalam Lingkungan Sendiri pada FH-USU, Medan, tanpa tahun, h. 89-92;

4. Untuk pemeliharaan berkala.
5. Untuk memasukkan seseorang kedalam masyarakat hukum.
6. Mengangkat derajat seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi.
7. Karena belas kasihan kepada anak yatim piatu atau orang tuanya tidak mampu.
8. Karena anak-anaknya yang ada hanya laki-laki/perempuan saja, sedangkan ia menginginkan sebaliknya.
9. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
10. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
11. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
12. Anak dahulu sering penyakit atau meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga lain untuk diadopsi agar anak selalu sehat dan panjang umur.
13. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung (di Rejang disebut *Mulang Jurai*, di Kalimantan disebut *Ngukup*).
14. Mengangkat kedudukan anak perempuan. Biasanya anak perempuan sendiri dirubah kedudukannya serupa dengan kedudukan anak laki-laki, misalnya di Bali disebut dengan *Anak Sentana*, di Karo disebut *Ilakiken*. Berbeda dengan di Bali *Anak Sentana* adalah untuk pelanjut keturunan dan menjadi ahli waris, di Karo hanya terbatas dalam penerimaan warisan saja.
15. Mengangkat derajat seorang anak (laki-laki) dari seorang isteri yang kedudukannya rendah (selir) menjadi anak dari istri yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya di Bali dan Lampung.
16. Mengangkat menantu menjadi ahli waris, yaitu mengangkat seorang laki-laki dan dimasukkan kedalam kerabat mertua laki-lakinya, misalnya di Lampung dan di perbatasan Minangkabau dan Tapanuli.
17. Memasukkan seorang anak dari klan ibu ke klan bapak, misalnya di Rejang.
18. Mendapatkan teman bagi anaknya.
19. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
20. Untuk dinikahkan dengan anak adoptan.

Selain motivasi di atas, juga dilatarbelakangi oleh suatu kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak ini, di kemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri. Jadi sebagai pancingan untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri.

Dalam rangka memberi perlindungan anak dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak. Salah satu upaya perlindungan anak yaitu pengangkatan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan atau Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, diwajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Akta kelahiran tersebut menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat tersebut diakui oleh Negara sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Sedangkan didasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung (anak sah), yaitu anak yang dianggap sebagai yang telah dilahirkan

dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sehingga pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya

D. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengangkatan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka pengangkatan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸⁶

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸⁷ Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menyebabkan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Mengenai pengangkatan anak ini KUH Perdata tidak mengenalnya. Berhubung dengan hal itu bagi orang-orang Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada KUH Perdata diadakan peraturan tersendiri dalam Stbl 1917 No. 129, bab II mengenai pengangkatan anak. Menurut Pasal 12 dari peraturan ini, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung dan mengenai warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu.

Lebih lanjut Pasal 14 mengatakan :

⁸⁶ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*.....h. 45

⁸⁷ Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.3.

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka terhadap anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya, dan dalam hal ini berlakulah sistem dan hak pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata terhadap anak angkat. Adapun KUH Perdata yang masih berlaku di Indonesia yang di dasari oleh ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*segala peraturan perUndang-Undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.

Dengan pengangkatan anak itu pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga orang tua angkat, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl 1917 No. 129). Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkat dirinya.⁸⁸

Mereka yang tunduk pada KUH Perdata, khususnya mengenai hukum waris ialah Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.⁸⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, hak kewarisan anak angkat menganut sistem hukum waris yang di atur dalam KUH Perdata, kecuali dalam hal-hal tertentu (misalnya pilihan hukum/*choice of law*).

Sebagai bahan perbandingan, sistem hukum waris di Negara kita yang ada selain yang di atur dalam KUH Perdata, ada juga sistem hukum waris

⁸⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2005), h. 244

⁸⁹ Effendi Parangin, *Hukum Waris*.....h, 2

Islam dan sistem hukum waris Adat. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli (menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan mereka yang menganut agama Islam.

Misalnya :

Di Kabupaten Lahat (Palembang), pada umumnya di sini anak angkat hanya mendapat warisan apabila pada waktu pengangkatan secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkatnya; kalau tidak disebutkan, maka tidaklah ia sebagai ahli waris.⁹⁰

Hukum waris mengatur tentang cara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang-orang lain yang masih hidup.⁹¹ Ketentuan mengenai pengangkatan anak termasuk hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa tidak di atur dalam KUH Perdata, begitu juga dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) dalam Pasal 832 KUH Perdata.
Menurut ketentuan Undang-Undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = *testamen*) dalam Pasal 899 KUH Perdata.
Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.⁹²

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan

⁹⁰ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 195.

⁹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.

⁹² Effendi Parangin, *Hukum Waris*.....h. 4.

secara keturuan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.⁹³

Terkait dengan harta warisan, tidak seperti halnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUHPerdara tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 849 KUHPerdara yang menyatakan, “Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”⁹⁴ Ini berarti baik harta bawaan maupun harta gono-gini menjadi harta warisan.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

⁹³ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia.....*, h. 224

⁹⁴ Rangga Adi, “*Hak Waris Anak Angkat Tanpa Surat Wasiat*”, <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28>, diakses tanggal 2 Mei 2013

Dengan pengangkatan anak yang sah (diadopsi) menurut ketentuan Undang-Undang, maka dalam akte anak tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orangtua angkatnya. Dengan demikian seorang anak angkat dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak sah, sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara Undang-Undang). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dalam perkara Machica Muchtar yang memberikan kedudukan hukum kepada anak luar kawin mengatakan,

“anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hokum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Termasuk dengan hubungan darah dengan keluarga ayahnya.”

Berdasarkan Putusan MK ini maka Anak di luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Sehingga pasca putusan MK tersebut, maka seorang anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah mempunyai hak waris dengan ibunya maupun bapak biologisnya.

Akan tetapi secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme*

portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Sedangkan hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara.

Beberapa putusan Pengadilan dan Jurisprudensi Mahkamah Agung yang merujuk pada hukum adat juga memberikan hak waris kepada seorang anak angkat. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 6 Oktober 1937 memutuskan, "*anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya sendiri*".⁹⁵ Sedangkan menurut Abstrak hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 dikatakan, bahwa "*anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka. Barang-barang pusaka tersebut kembali kepada waris keturunan darah*"⁹⁶ Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1958 No. 200 K/Sip/1958 mengatakan,

⁹⁵ F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia, 2011), h. 78

⁹⁶ Kuneng Mulyadi, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta : PT. Setia Acnees, 1996), h. 3.

*“menurut hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari pihak keluarga dan anak angkat laki-laki”.*⁹⁷

⁹⁷ F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris* :h.. 78

BAB IV
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS
DALAM HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Waris

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.⁹⁸

hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.⁹⁹

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.¹⁰⁰ Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h.355

⁹⁹ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 22 Juni 2013 pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.¹⁰¹ Dalam redaksi yang lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹⁰²

Dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S. Nisa; 7)*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya*

¹⁰¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, , h.3.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 355

(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.¹⁰³

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni :⁴³

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁰⁴

Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pemahamannya untuk diikuti umat, karena

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), h..535

¹⁰⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.....h. 535*

mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.

Berkenaan dengan waris dalam Islam, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati *hakiki*, *hukmi* dan *taqdiri* adalah sebagai berikut :¹⁰⁵

- a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.
- c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,h. 28

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.¹⁰⁶

Dalam pembagian waris ada rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:¹⁰⁷

a. Pewaris (*Al-Muwarris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasar kanputusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

b. Harta Warisan (*Al Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit

¹⁰⁶ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 1999), h.10

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 46

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.

Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu :

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

c. Ahli Waris (*Al Waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.

Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c yaitu :

“Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Disamping itu ada halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris.¹⁰⁸ Ahli waris yang terkena halangan ini disebut *mahrum* atau *mamnu*’

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan

Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.¹⁰⁹ Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Mengingat, banyak cara yang ditempuh seseorang untuk mengahabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya,*

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.30

¹⁰⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*h. 41

*meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan (Riwayat Ahmad).*¹¹⁰

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi dua jenis :

Pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dipandang tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada orang yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.¹¹¹

Menurut para ulama Hanafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewaris.

b. Berbeda agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.¹¹²

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, , h. 404

¹¹¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*....., h. 12.

¹¹² A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*h.12.

budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.¹¹³

Sementara itu di dalam Pasal 173 KHI seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

B. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Islam

Secara historis, adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di praktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.¹¹⁴

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan Nabi tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsyi, putri Aminah binti

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, , h. 37.

¹¹⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan* , h. 53

Muthallib, bibi nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹¹⁵

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِثْلَ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia”. Pangkal ayat ini adalah dasar hidup untuk jadi pegangan bagi orang yang mempunyai aqidah Tauhid. Dalam ungkapan secara modern ialah bahwa orang yang pecah tujuan hidupnya atau pecah kumpulan cintanya adalah orang yang

¹¹⁵ Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve 1996), h. 29

sebagai menghentakkan kayu yang berjupang dua ke dalam bumi, niscaya tidak akan mau terbenam. Maka tidaklah akan beres berfikir seorang yang dalam hatinya berkumpul menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada benda. Itu namanya musyrik. Kalau sekali hati telah bulat menyembah kepada Allah persembahan kepada kafir dan munafiq atau persembahan kepada benda mesti ditinggalkan.¹¹⁶

2. “Anak angkatmu bukan anak kandungmu”. Pada zaman jahiliyah orang memungut anak orang lain lalu dijadikannya anaknya sendiri. Anak yang diangkat itu berhak membangsakan diri kepada orang yang mengangkatnya itu. Bahkan hal ini terjadi pada diri Nabi Muhammad saw. sendiri. Seorang budak, (hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh isterinya Khadijah untuk merawat beliau, bernama Zaid anak Haritsah. Karena sayangnya kepada anak itu beliau angkat anak dan hal ini diketahui umum.¹¹⁷
3. “Panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya”. Dahulu Zaid budak yang dimerdekakan dan diangkat anak di zaman jahiliyah oleh Nabi itu dipanggilkan Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini datanglah ketentuan supaya dia dipanggil kembali menurut yang sewajarnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Ada juga kejadian seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya kawin lagi dan dia diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayangi dia. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung. namanya, padahal bukan ayah tirinya itu ayahnya yang sebenarnya. Itu pun salah. Karena walaupun betapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi, namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Mengganti nama ayah itu pun satu kedustaan.¹¹⁸

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa Allah melarang pengangkatan

¹¹⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), Bab. XXI, h. 226

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, , h. 227

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, , h. 228

anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterahkan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hokum Islam adalah sebagai berikut:¹¹⁹

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.

¹¹⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*,h. 54

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat.
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
6. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwasannya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.¹²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 319

hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan keadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama, yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak diberlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.

Perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan pengaruh modernitas terhadap hukum Islam adalah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui bahwa DPR RI pada tanggal 21 Februari 2006 sudah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fenomena ini merupakan awal yang baik bagi Peradilan Agama pasca satu atap (*one roof system*) setelah munculnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991. Pasal 103 kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa

asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perUndang-Undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutuskan penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat.

Menurut pendapat penulis, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkat, sehingga pembenturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.

3. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Menurut pendapat penulis, aturan ini wajib ditaati karena apabila hal ini terjadi maka, mencederai bunyi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara. Kalaupun pengangkatan anak oleh orang

asing tersebut terjadi, maka diahruskan mentaati bunyi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung kepada si anak kelak dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bahwa sampai saat ini belum ada juklak yang tegas dari Mahkamah Agung terkait dengan praktek pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi demikian tidak saja akan membingungkan para pencari keadilan ketika akan mengajukan permasalahannya, tetapi juga akan menimbulkan benturan pemahaman ketika produk peradilan itu harus berhubungan dengan institusi lain non peradilan dalam sistem kenegaraan.

Menurut SEMA bentuk keputusan pengangkatan anak ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Berbentuk penetapan jika pengangkatan anak terjadi antar WNI dan berbentuk putusan jika terjadi antara WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI. Oleh karena dalam pembahasan ini hanya membahas pengangkatan anak antar WNI maka, sudah barang tentu keputusan Pengadilan Agama yang menjadi produk adalah berupa penetapan. Oleh karena berupa penetapan maka sistematikanya seperti sistematika penetapan perkara *voluntair* pada umumnya.

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa sekalipun pada prinsipnya segala yang diatur dalam SEMA dan segenap aturan di atas kaitannya dengan praktek penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama perlu harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama, akan tetapi kehadirannya harus disikapi secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh 2 hal yaitu :

1. SEMA tersebut terbit jauh sebelum pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini secara yuridis formal belum diakui menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
2. SEMA tersebut terbit saat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak belum ada. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan

pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini, dalam rangka menyikapi SEMA tersebut kita harus melakukan hal sebagai berikut :

- a) Oleh karena aturan mengenai pengangkatan anak tersebut tidak disengaja untuk mengatur pengangkatan anak secara Islam, maka SEMA tersebut atau bahkan semua aturan mengatur tentang pengangkatan anak kita ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak;
- b) Oleh karena SEMA tersebut terbit saat aturan yang berkaitan dengan anak angkat belum ada, maka kita harus pula melihat aturan hukum baru mengenai hal serupa. Sebab, aturan hukum tersebut tampaknya saling melengkapi.

C. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Anak adalah amanat Allah Swt yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, banyak upaya dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak tersebut.

Syari'at Islam merupakan piranti perlindungan anak dari tindak eksploitasi. Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip "*Shalih li Kulli Zaman wa Makan*" dan prinsip "*al-Hukmu Yadurru ma'al Illati Wujudan wa 'Adaman*" menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang

menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.

Antisipasi normatif hukum Islam urgen dilakukan, karena tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai aksi perlakuan sadis, tidak berpr kemanusiaan, atau tidak lagi ada rasa kasih sayang pada diri pelaku. Padahal Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai di antara sesama, sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik yang artinya: *Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "tidak termasuk golongan umatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua."* (HR. Al-Nasa'iy).¹²¹

Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kubangan kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian, dan asuhan.¹²²

Orang tua seharusnya menyayangi anaknya dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah harus dilandasi kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat

¹²¹ Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthiy, *Sunan al-Nasa'iy bi Syarh Jalaluddi al-Suyuthiy*, Jilid 4, Juz 7 (Beirut: Dâr al-Jiil, t.th.), h. 311

¹²² Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa' Haula al-Rasul*, diterjemahkan oleh Ahmad Sarbaini dengan judul *Isteri-isteri dan Puteri-puteri Rasulullah Saw serta Peranan Beliau terhadap Mereka* (Cet. II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), h. 231.

eksploitatif. Begitu juga sebaliknya, anak seharusnya menghormati orang tuanya dengan tulus dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan.

Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, maka ia tidak mungkin memaksa anaknya melakukan sesuatu, apalagi hal itu bertentangan dengan kemaslahatan dirinya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak akan mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Kedurhakaan anak atau orang tua tidak akan terjadi dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang timbal balik.¹²³ Keluarga itu akan bahagia sebagaimana yang digambarkan dalam QS. al-Rûm (30); 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Seorang anak tidak boleh dipekerjakan di luar batas kemampuannya.

Sebagai contoh:

Nia (15 tahun) diajak tetangganya bekerja di kota Bandung, orang tuanya mengizinkannya pergi dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarga. Akan tetapi, Nia dipekerjakan di pabrik tekstil dengan beban kerja yang sangat berat. Ia bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00 dan gajinya ditahan selama 10 bulan agar Nia tidak lari dari perusahaan.¹²⁴

Dalam kasus seperti ini perlu dilihat perspektif hukum Islam. Dalam pandangan Islam, kasus ini merupakan pelanggaran dan kezaliman yang berakibat pada kehidupan manusia. Pihak orang tua telah mengabaikan keselamatan anaknya, karena anaknya bekerja di luar kemampuannya sebagai

¹²³ Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*, Cet. I, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 100-101.

¹²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*h. 143

anak- anak. Tetangga yang mengantar anak itu juga terlibat sebagai orang yang membukakan jalan terjadinya kezaliman. Tetapi yang paling besar kesalahannya adalah majikan yang mempekerjakan anak itu. Ia menahan gaji dan memberikan beban kerja lebih dari jam kerja tanpa istirahat. Dasar pertimbangannya adalah bahwa dalam Islam dilarang melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.¹²⁵ Dalam hadis Qudsi disebutkan, yang artinya: *Dari Abi Durr, ia berkata, Raulullah Saw menyampaikan hadis dari yang Maha Suci dan Maha Tinggi: “Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku dan terhadap hamba- Ku, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain.”*¹²⁶

Demikian pula halnya majikan dilarang menahan upah buruh tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Contoh kasus lain:

Sudira (67) sudah yang keempat kalinya menawarkan setiap anak yang dilahirkan isterinya kepada siapapun yang mau mengadopsinya. Mulai dari anak pertama sampai anak yang keempat, ia serahkan kepada orang lain dengan imbalan satu sampai tiga juta rupiah. Ia merasa tidak sanggup menghidupi anak dan isterinya dari pekerjaan sebagai tukang becak di Jawa Barat. Ketika ditangkap dan ditanya, ia menjawab terpaksa memberikan anak itu karena kemiskinan yang melilitnya. Ia tidak bermaksud menjual anak, tetapi mengamanatkan kepada orang lain yang sanggup memberi nafkah dan mendidiknya. Tetapi anehnya, ia tidak mempedulikan ke mana anak itu di bawa, oleh siapa, dan dengan siapa ia hidup.¹²⁷

Dalam pandangan fiqh, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al- An’am (6): 151, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ رَبِّ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

¹²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*h. 143

¹²⁶ Shahih Muslim, Juz IV, h, 132

¹²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*h. 243

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak- anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan- perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.*

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya (ekonomi), Kata “membunuh” dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Dalam ayat lain Allah Swt memberikan wasiat agar setiap orang berpikir serius dan mempersiapkan anak-anaknya agar di kemudian hari tidak menjadi orang yang lemah dan hina. QS. al-Nisa’(4): 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Dari ayat di atas diketahui bahwa: tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan mereka, karena memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram. disamping itu juga tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya, dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak. Wajib bagi orang tua, kakek, dan wali mendidik dan mengajari anak-anaknya, bila anak tidak memiliki harta, maka biaya pendidikannya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahnya.

Jika yang diperdagangkan adalah anak maka dosanya lebih besar dibanding orang dewasa, sebab menelantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan dan perlindungan. Perdagangan anak juga berakibat pada problem psikologis dan sosial. Yaitu, menjauhkan anak dari

kasih sayang orang tuanya sendiri secara paksa. Tindakan ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua pertimbangan mengapa hal ini diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, lebih dari itu karena anak masih berada pada usia perlindungan dan belum memiliki pola pikir kedewasaan, sehingga memiliki kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya. Ia justru seharusnya memperoleh hak-hak yang membuatnya bisa tumbuh sebagai manusia utuh, kemudian menjadi dewasa, berpendidikan dan bertanggung jawab. Hal ini adalah tugas dan kewajiban orang-orang dewasa dan orang-orang yang memiliki sumber daya lebih, terutama negara.

Implementasi perlindungan anak dalam kajian fiqh terealisasi dalam tiga bentuk, yang ketiganya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan anak sebagai salah satu tujuan syari'at, yakni memelihara keturunan, yaitu:

1. Hadanah

Hadanah, yaitu merawat dan mendidik orang yang belum mumayyis, atau orang yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka belum bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang belum dewasa tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa.¹²⁸

Perlindungan dan pemeliharaan anak dalam hadanah dibebankan kepada keluarganya terutama kedua orang tuanya. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadanah. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang mewakilinya, ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama

¹²⁸ Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet.V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 415.

hadanah menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah al- Zuhaili dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hak hadanah itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.¹²⁹

2. Anak Pungut (Anak Asuh)

Bagi orang yang tidak menginginkan kehadiran anak, setelah anak itu lahir, diletakkannya (dibuang) pada suatu tempat, dengan harapan supaya dapat dipungut orang lain. Bagi orang yang menemukannya wajib memungut (membawa) anak itu. Apakah anak itu akan dirawatnya sendiri atau dirawat orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena tidak punya biaya, maka biayanya ditanggung oleh negara. Ada yang memberi istilah “anak negara.” Sebagai manusia, anak itu berhak hidup. Jangan mereka yang disalahkan, akibat perbuatan pria dan wanita yang melanggar. Anak itu dalam pandangan agama adalah suci, sama dengan anak-anak lain. Tidak boleh disebut sebagai anak jadah, atau anak haram, karena yang bersalah adalah ibu bapaknya (yang tidak sah menurut hukum).¹³⁰ Dalam keadaan bagaimana pun umat Islam berkewajiban menanggulangi biaya hidup dan pendidikannya.

Pada saat ini kadang terjadi ada orang membuang anaknya tidak secara terang-terangan atau tidak langsung, seperti meletakkannya di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu. Ada juga yang sengaja meninggalkan atau membiarkan anaknya tinggal di rumah sakit atau klinik tempat dia bersalin. Anak seperti ini wajib dipelihara.

3. Anak Angkat

Muderis Zaini, dalam bukunya “Adopsi” menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

¹²⁹ Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*.....h. 415

¹³⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet.II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 102.

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹³¹

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa didik dan disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak itu bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak dapat menjadi anak shaleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Bentuk perlindungan seperti inilah yang dibenarkan dalam pandangan hukum Islam (fiqh). Bahkan sangat dianjurkan (QS. al- Insan (76): 8:

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*

Jadi dalam hal ini orang tua anak angkat itu jelas diketahui, dan si bapak angkat pun tidak mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, dia hanya mengasuh dan mendidiknya. Bila dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya. Sekiranya bapak angkatnya bermurah hati memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, maka

¹³¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*,h. 5-6.

pemberian itu tidak atas nama warisan, tetapi dapat berbentuk hibah atau wasiat, asal wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.¹³²

Berbeda dengan pengangkatan anak dalam pengertian kedua seperti tersebut di atas, hal tersebut telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. Sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak semacam ini menggambarkan pengangkatan anak yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan atau pengangkatan anak yang dikenal oleh masyarakat tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, serta masuk keluarga orang tua angkat dengan memakai nama orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat berhak memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung, sedangkan syari'at Islam telah menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan kepada orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan. Pengertian anak semacam inilah yang dilarang dalam Islam.

Ketiga bentuk perlindungan di atas, bersifat pencegahan agar kelak anak tidak menjadi nakal (anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku) dan agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan dari orang lain. Sekiranya seorang anak terlanjur melakukan suatu kejahatan atau menjadi anak nakal, maka dalam pandangan fiqh pun telah diatur agar anak tersebut diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak.

Anak yang melakukan kesalahan/kejahatan dapat diberi peringatan, menasehati, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar. Dalam beberapa keadaan (karena

¹³² Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*.....h. 105-106

terpaksa), penggunaan hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman/peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Jika sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka perlu diberikan hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas- batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.¹³³

Mahmud al- Khal'awi mengemukakan bahwa dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman kepada anak, dapat melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan tentang cara yang paling tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam pemberian hukuman ketika anak berbuat salah. Hukuman merupakan alternatif terakhir, hukuman baru diberikan sekiranya anak tidak akan sadar dan terus melakukan kesalahan.¹³⁴

Ibn Khaldun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al- Khal'awi, orang yang mendidik/menghukum dengan kekerasan yang membuat anak tertekan, justru hukuman itu akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi malas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang bisa menimpanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya semua itu menjadi akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak.¹³⁵

Walaupun hukuman itu diperbolehkan sebagai metode dalam mendidik anak, tetapi harus diingat bahwa yang utama ketika berinteraksi dengan anak-anak adalah penuh kasih sayang dan lemah lembut.¹³⁶

¹³³ Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak* Cet. I (Bogor: t.p, 2003), h. 151.

¹³⁴ Mahmud al-Khl'awi, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-Shahihah*, diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim dengan judul, *Mendidik Anak dengan Cerdas*, Cet. I (Solo: Insan Kamil, 2007), h. 61-62.

¹³⁵ Mahmud al-Khl'awi, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-Shahihah*.....h. 62

¹³⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam* diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dengan judul *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Jil. II (Semarang: Asy-Syifa', 1993), h. 158

Demikian halnya, jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan atau negara berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang dizalimi bagi siapapun yang mendapatkannya, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Penanganan anak nakal dalam pandangan fiqh bersifat fleksibel. Bentuk penanganannya dapat disesuaikan dengan faktor- faktor yang menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak faktor baru yang dapat memicu terjadinya kejahatan terhadap anak atau oleh anak. Misalnya faktor keterbukaan informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan sebagainya.

D. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman tersebut apabila seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya, dan nasab kepada orang tuanya terputus. Bahkan pada masa itu anak angkat mendapatkan hak waris layaknya anak kandung, dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung, teralihkan kepada ayah angkatnya.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali

dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat diatas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Harisah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengawini Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Harisah.¹³⁷ Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ^ط فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا^ع
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia,*

¹³⁷ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam*,h. 84

sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Berdasarkan surat Al-Ahzab di atas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan, dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkat, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat.

Dengan demikian ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan

dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah *tabanni* (adopsi). Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Husein Nasution mengatakan:¹³⁸

“Pengambilan anak angkat ini menurut versi terakhir di atas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah S.W.T. Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anakanak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahalai oleh syara.”

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya

¹³⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 56

ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 sebagaimana tersebut di atas.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkannya para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian, anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹³⁹

Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari yang artinya: “Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim).¹⁴⁰

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian

¹³⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

¹⁴⁰ *Sahih Bukhori* hadis nomor 2433.

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya,

Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Untuk memperjelas perlindungan hukum hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya, dapat dilihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010 dimana dalam memori kasasinya disampaikan bahwa eksepsi yang diajukan adalah

exceptie van onbevoegheid, karenanya eksepsi tersebut dapat diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam semua tingkat pemeriksaan. Berikut alasan-alasannya:

1. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi I telah diangkat oleh Pewaris dan suaminya sejak masih bayi, disekolahkan, dinikahkan. Diperlakukan seolah-olah sebagai anak kandung, oleh karenanya secara *de facto* dan *de jure* perlakuan Pewaris kepada Pemohon Kasasi sebagai orang tua angkat telah memperlakukannya seperti anak kandungnya. Kedudukan anak angkat setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat memperoleh hak wasiat *wajibah* dari Harta Peninggalan almarhum orang tua Angkat, yang bisa dilihat dalam pasal 209 KHI jo Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006. Tidak dibantah bahwa Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Pewaris dan suaminya. Karena dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak angkat, maka Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan para Termohon Kasasi (para ahli waris) berkedudukan sebagai ahli waris Pewaris, karenanya berhak mewaris obyek sengketa dengan ketentuan besar pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.
2. Dalam Hukum Adat dikenal dengan anak angkat, artinya mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (vide Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya "Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat");
3. Tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta benda, karenanya secara yuridis harta benda yang diperoleh selama terikat perkawinan adalah harta bersama (harta gono gini), dapat dilihat dari cara perolehan hak atas tanah obyek sengketa;
4. Obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka. Pertimbangan hukum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena dari bukti-bukti tidak pernah ada keterangan bahwa obyek sengketa berasal dari orang tua Pewaris (H. Amin), Saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa;
5. Status Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat Pewaris dan Mochamad Sidik (Ali Sidik) nyata dan konkrit karena adanya peristiwa hukum sebagai berikut:
 - Dalam Surat Kematian Pewaris maupun Ali Sidik ditulis bahwa anak angkat mereka adalah Siti Sulami;
 - Dalam paspor perjalanan haji Pewaris dan suaminya tertulis keterangan yang intinya jika terjadi apa-apa dengan Pewaris dan suaminya, maka barang-barang akan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak atau ahli waris pemegang paspor, bernama Siti Sulami

- Sebagai konsekwensinya, sebagai anak angkat, Siti Sulami berhak memperoleh "wasiatul *wajibah*" peninggalan orang tua angkatnya, yaitu tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung:

1. Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam penerapan hukum, karena dalam perkara *a quo* terdapat masalah "warisan", yang berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi yaitu Siti Sulami dan kawan-kawan dan membatalkan putusan PT Surabaya Nomor: 645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan putusan PN Jember Nomor 21/PDT.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008

Adapun Putusan Mahkamah Agung:

1. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon.
2. Membatalkan putusan PT Surabaya.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat (para ahli waris Pewaris) tidak dapat diterima.

Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan kepada anak angkat hak menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mempertimbangkan alasan pihak ahli waris yang merujuk kepada ketentuan Pasal 209 ayat 2 KHI. Pasal tersebut mengatur, bahwa anak angkat berhak atas harta waris orangtuanya melalui sarana wasiat *wajibah*, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam putusannya Majelis Hakim tidak membagi secara rinci berapa yang diperoleh anak angkat atas pembagian harta warisan Pewaris tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian yang ditetapkan dalam Putusan MA tersebut adalah sebesar yang ditentukan oleh Pasal 209 KHI.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada ahli waris dan anak angkat adalah sudah tepat, walaupun tidak dirinci lagi bagian-bagian yang harus diterima oleh para ahli waris. Majelis Hakim hanya menjelaskan secara garis besarnya saja.

Menurut penulis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat karena menggunakan dasar hukum yang benar. Akan lebih baik lagi jika dalam putusannya tersebut, Majelis hakim memberikan keputusan mengenai rincian pembagiannya agar tidak menimbulkan masalah lagi, atau merujuk kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut. Beberapa Putusan MA dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan orang tua angkat merujuk pada ketentuan pasal 209 KHI, dan memberikan hak anak angkat bagian yang telah ditentukan dalam KHI, sedangkan bagian ahli waris dibagi sesuai dengan ketentuan pewarisan berdasarkan al-Qur'an/Hadis.

Anak angkat dapat diberi bagian dari orang-orang yang meninggal menurut ukuran yang ma'ruf dengan didasarkan pada surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*

Pemberian secara ma'ruf berarti suatu usaha untuk suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Syariat (Undang-Undang) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan kemadharatan bagi umat. *Maslahah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan (kebaikan) yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nash, sedangkan jika dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan jika di tinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqorah Ayat 220, yaitu :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٤﴾

Artinya: *Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Alternatif pemecahan masalah tentang bagian warisan bagi anak angkat ini kiranya tidak jauh dari ajaran Islam, karena apabila anak angkat tidak diberi bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya maka akan menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan dalam kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, atau dengan kata lain akan menimbulkan kemadharatan baginya. Sedangkan Islam tidak menghendaki adanya kesulitan dan kemadharatan bagi penganutnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *masalah mursalah*.

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah *mahdah* maupun *ghoiru mahdah*, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut

akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan *kemadharatan*. *Maslahat* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*)
2. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam pembagian harta waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.
2. Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak

dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Diantara kedua sistem hukum Islam dan hukum perdata yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat adalah hukum Islam. Karena hukum Islam tidak terdapat lembaga pengangkatan tapi terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang meng angkatnya.

B. Saran

1. Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan kepada anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak, maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasi undang-undang perlindungan anak tersebut.
2. Hendaknya kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan

juga kepada Pengadilan agar dalam dictum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan Sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

3. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia mengingat Negara Indonesia adalah Negara heterogen dengan membuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI, 2002.

A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 1999.

Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet.V, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam* diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dengan judul *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Jil. II Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995.

Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthiy, *Sunan al-Nasaiy bi Syarh Jalaluddi al-Suyuthiy*, Jilid 4, Juz 7 Beirut: Dâr al-Jiil, t.th.

Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak* Cet. I, Bogor: t.p, 2003

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafino Persada, 2012.

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta : Akademi Pressindo, 1989.

Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1986

B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008.

- Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003
- Dep P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Cet. 1, Jakarta : Visimedia, 2011.
- Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fiqh Anti Trafiking*, Cet. I, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Fauzan Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1983
- Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Jakarta: Pustaka Sadra, 2004.
- Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Jakarta: Pustaka Sadra, 2004.
- ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Jakarta: Laporan Hasil Penelitian, 2002
- Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Kuneng Mulyadi, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia*, Jakarta : PT. Setia Acnees, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet.II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Aka Press, 1991.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mahmud al-Khl'awi, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-Shahihah*, diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim dengan judul, Mendidik Anak dengan Cerdas, Cet. I, Solo: Insan Kamil, 2007.
- Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa' Haula al-Rasul*, diterjemahkan oleh Ahmad Sarbaini dengan judul Isteri-isteri dan Puteri -puteri Rasulullah Saw serta Peranan Beliau terhadap Mereka Cet. II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Maulana Hasan Wadong. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo, 2000
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

- Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Universitas Diponegoro 2008
- Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve 1996.
- Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Presh, 2000.
- Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak, Semiloka RUU Perlindungan Anak*, Jakarta: FKPPAI, 1998.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Bandung, Al-Maarif, 1994.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1993
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1994.

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005

Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Vollmar H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL

Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, Dipakai dalam Lingkungan Sendiri pada FH-USU, Medan,

Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X, h. 56.

Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ringkasan hasil penelitian, USU, Medan, 2007.

Jean K. Matuankotta *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Aanal*. Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*
Undang-Undang No 4 Tahun 1979) *tentang Kesejahteraan Anak.*

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak,*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 *tentang Pengesahan Konvensi
International Labour Organization (ILO)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 *tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
Anak*

D. WEBSITE/HOMEPAGE

Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI,
1992 (www.mahkamahagung.go.id) diakses tanggal 15 Desember
2013

Focal Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender
Universitas Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum*, <http://www.komnas HAM.com>,

Rangga Adi, “*Hak Waris Anak Angkat Tanpa Surat Wasiat*”,
<http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28>, diakses tanggal 2 Mei
2013

<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada
tanggal 22 Juni 2013 pukul 10.30 WIB.

<http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>

www.Komisi Perlindungan Anak Provinsi Riau. Com